

TINJAUAN NILAI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASASI MANUSIA : PERSPEKTIF LIMA MAQASID AS-SYARIAH

Agus Salim Suherman

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Kendari
agussalimsuherman690@gmail.com

ABSTRAK

Wacana tersebut menyimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (SDM) dalam hukum Islam dirumuskan secara jelas berdasarkan prinsip maqasid as-Syariah, yang menitikberatkan pada pelestarian agama, jiwa, akal, nasab, dan harta benda. Pendekatan holistik ini membahas dimensi SDM baik individu maupun masyarakat. Hukum Islam menekankan penerapan praktis prinsip-prinsip SDM, mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemampuan beradaptasi prinsip-prinsip SDM Islam terhadap isu-isu kontemporer menggarisbawahi relevansinya di dunia modern dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental. Ringkasnya, HR dalam Islam yang berpedoman pada maqasid as-Syariah menawarkan kerangka komprehensif untuk melindungi hak asasi manusia dan menumbuhkan masyarakat yang adil.

Kata Kunci: Perlindungan, Perikatan, Jaminan.

ABSTRACT

The discourse concludes that Human Rights (HR) in Islamic law are clearly defined by the principles of maqasid as-Syariah, focusing on the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property. This holistic approach addresses both individual and societal dimensions of HR. Islamic law emphasizes the practical implementation of HR principles, promoting justice, balance, and the equilibrium between rights and duties. The adaptability of Islamic HR principles to contemporary issues underscores their relevance in the modern world while upholding fundamental values. In summary, HR in Islam, guided by maqasid as-Syariah, offers a comprehensive framework for protecting human rights and fostering a just society.

Keywords: Protection, Engagement, Guarantee.

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep universal yang memuat nilai-nilai fundamental tentang martabat dan kebebasan setiap individu, tanpa memandang latar

belakang budaya, agama, atau etnis. Dalam pandangan Hukum Islam, yang didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadis, terdapat landasan yang mendukung dan mengakui hak-hak asasi manusia sebagai bagian integral dari nilai-nilai kemanusiaan. Pemahaman HAM dalam konteks Hukum Islam tidak hanya mencakup dimensi individu, tetapi juga mengakui hak-hak yang berkaitan dengan hubungan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Dengan menggali prinsip-prinsip HAM yang tertanam dalam hukum Islam, kita dapat memahami bagaimana ajaran ini mengakui dan memelihara hak-hak dasar setiap individu.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjadikan suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, penting bagi peneliti untuk mengadopsi metode yang jelas, termasuk dalam paparan, kajian, dan analisis data yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan peran Hukum Islam dalam Hak Asasi Manusia (HAM), dilihat dari perspektif maqasid as-Syariah, dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits).

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, suatu pendekatan yang memanfaatkan data kualitatif dan menjelaskan secara rinci tema yang telah ditentukan. Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh dan sistematis terhadap berbagai data, seperti pendapat-pendapat, dengan tujuan memahami dan mengaitkan informasi secara cermat. Jenis penelitian ini berfokus pada pengumpulan data literatur dan menggunakan dunia teks sebagai objek utama.

Sumber data berasal dari kepustakaan, termasuk buku, karya ilmiah, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui riset kepustakaan untuk memastikan bahwa literatur yang diakses memiliki relevansi dengan sumber kajian. Hal ini bertujuan agar dapat menemukan fakta-fakta yang terhubung secara logis, membantu merumuskan kesimpulan yang bersifat kualitatif.

Pengertian Hukum

Pada dasarnya hukum merupakan seperangkat aturan yang diakui oleh suatu masyarakat untuk mengatur tingkah laku anggotanya. Ini mencakup norma-norma tertulis dan prinsip-prinsip keadilan dalam suatu komunitas. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan memberikan pedoman dalam interaksi sosial. Ada

Jurnal Kajian Hukum Berkelanjutan

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jkhb>

Vol. 7, No. 4, Desember 2024

berbagai jenis hukum, termasuk hukum positif, hukum adat, dan hukum agama, yang semuanya berperan dalam membentuk dan memelihara struktur sosial serta memberikan dasar bagi penyelesaian konflik.

Menurut JC.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan yang memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang dan mengakibatkan tindakan, yaitu hukuman.

Menurut Immanuel Kant, hukum adalah kerangka kerja menyeluruh yang melalui kehendak bebas seseorang dapat mengakomodasi kehendak bebas orang lain sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tentang kemerdekaan.

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja menggambarkan hukum sebagai kumpulan ide dan aturan yang mengatur tata tertib, serta institusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut berlaku dalam masyarakat. (atmodjo, 2021)

Pengertian Syariat

Secara Etimologi hukum Islam atau sering dikenal sebagai Syariah Islamiyyah berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air Sungai, sedangkan dalam pengertian terminologi adalah akumulasi hukum Ilahi yang mengatur hubungan antara manusia kepada Tuhan-Nya dan hubungan antara manusia dengan manusia lain. (Ali, 2006)

Syariat sendiri berasal dari Bahasa Arab yang memberikan arti hukum yang telah ditetapkan Allah swt. Dimana hukum syariat mengatur aspek kehidupan manusia dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar.

Muhammad Ali At-Tahanawi menyatakan bahwa syariat adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk hamba-Nya dan disampaikan melalui para nabi dan rasul-Nya. Hukum-hukum ini mencakup aspek amaliyah yang berhubungan dengan perbuatan dan Tindakan, sedangkan aspek akidah yang berhubungan dengan keyakinan. Hukum-hukum amaliyah dimasukkan ke dalam ilmu fiqh, sedangkan hukum-hukum akidah dimasukkan ke dalam ilmu kalam atau tauhid.

Selain itu, istilah syariat juga bisa disebut sebagai Din dan Millah. Din mengacu pada ajaran atau sistem kepercayaan agama, sementara Millah merujuk pada komunitas

atau umat yang mengikuti ajaran tersebut. Dengan demikian, syariat mencakup seluruh hukum dan norma yang diatur oleh Allah untuk umat manusia melalui wahyu-Nya kepada para nabi dan rasul-Nya. (Musa, 1954)

Pengertian Syariat menurut ulama muslim adalah hukum-hukum yang dibuat Allah swt. untuk hamba-Nya disampaikan melalui perantara Nabi yang diutus-Nya baik hukum yang berkaitan tentang kepercayaan dan hukum tentang perbuatan agar supaya mereka beriman kepada Allah sehingga selamat di dunia dan akhirat.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut *United Nations* hak Asasi Manusia atau *human right* adalah hak yang melekat pada seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas pekerjaan dan pendidikan, dan masih banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak tersebut, tanpa diskriminasi.

Salah satu aspek penting dari hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pandangan dan pemikirannya tanpa takut akan represi atau hambatan. Kebebasan ini merupakan dasar bagi masyarakat yang demokratis dan inklusif, yang mendorong perbedaan pendapat sebagai bagian dari kekayaan kultural dan intelektual manusia.

Abdel Tawab Mayyoub mengemukakan bahwa konsep hak asasi manusia memiliki dua makna dasar. Pertama, sebagai manusia, seseorang memiliki hak-hak yang bersifat tetap dan kodrat, yang berasal dari dimensi moralnya. Hak-hak ini mencerminkan hak-hak yang melekat pada hakikat kemanusiaan setiap individu, bertujuan untuk menjamin harkat dan martabatnya.

Sementara itu, makna kedua berkaitan dengan pandangan pribadi terkait hak-hak hukum. Menurutnya, hak-hak hukum ditetapkan melalui proses yang melibatkan pelanggaran hukum di tingkat komunitas nasional dan internasional. (Bana, 2017)

Thomas Hobbes memandang bahwa hak asasi manusia menjadi solusi untuk mengatasi keadaan di mana manusia dianggap sebagai serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*). Pendapat ini mendorong manusia untuk membentuk perjanjian sosial di

mana mereka menyerahkan hak-hak individu mereka kepada penguasa. Konsep ini menjadikan pandangan Hobbes dianggap sebagai teori yang mengarah pada terbentuknya monarki absolut. (Arake, 2023)

Selain itu, hak asasi manusia juga mencakup hak atas pekerjaan dan pendidikan. Setiap orang berhak untuk bekerja tanpa mengalami diskriminasi dan mendapatkan akses yang adil terhadap peluang pendidikan. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang adil, tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, hak asasi manusia bukan hanya sekadar prinsip teoretis, tetapi juga landasan praktis untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. (Ersa Kusuma, 2023)

Menurut ahli Soetandyo Wignjosoebroto Hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai hak-hak mendasar yang secara universal diakui sebagai hak yang melekat pada setiap individu karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Keuniversalan hak asasi manusia menunjukkan bahwa hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan setiap individu, tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sifat inheren hak asasi manusia menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak ini karena keberadaannya sebagai manusia, bukan sebagai pemberian dari kekuasaan manapun. Karena bersifat melekat, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau dirampas. (Wignjosoebroto, 1999)

Perkembangan HAM berkaitan erat dengan sejarah perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan. Langkah awal penting adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal pada tahun 1948, yang menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak-hak dasar bagi seluruh umat manusia. Sejak saat itu, terjadi kemajuan yang signifikan dalam hukum internasional terkait HAM, dengan pembentukan lembaga dan mekanisme perlindungan global.

Dalam menghadapi dinamika zaman, konsep HAM terus berkembang untuk merespons tantangan baru seperti teknologi informasi, perubahan iklim, dan konflik bersenjata. Pemahaman HAM juga semakin luas, mencakup isu-isu seperti hak-hak minoritas, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan hak-hak kelompok rentan.

Perkembangan HAM bukan hanya bersifat normatif, tetapi melibatkan upaya konkret untuk menegakkan hak-hak tersebut di seluruh dunia. Kolaborasi antara

organisasi internasional, pemerintah, dan masyarakat sipil memegang peran penting dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM untuk semua, tanpa terkecuali. Dengan demikian, evolusi HAM mencerminkan perubahan nilai-nilai kemanusiaan yang terus diperjuangkan untuk mencapai keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Hukum Islam yang mengandung HAM secara universal

a. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna kesetaraan

Setiap individu memegang hak dasar atas hidupnya. Hak tersebut tidak dapat dicabut atau diabaikan semata-mata karena perbedaan dalam ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, orientasi politik, kebangsaan, atau status sosial. Islam, sebagai agama untuk seluruh alam mengajarkan pentingnya hak-hak asasi manusia secara universal tanpa membedakan ras, warna kulit dan etnik. Sejak hadirnya Islam telah menyatakan bahwa semua manusia memiliki kedudukan, derajat, dan martabat yang sama.

Ajaran ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, sesuai dengan ajaran Al-Quran.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ فِي أَحْسَنِ تَفْوِيمٍ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (At-Tin (95): 4)

Disini Al-Quran menegaskan bahwa penciptaan manusia adalah yang paling sempurna dan indah. Bahkan pada surat ini menekankan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan kesempurnaan dan keindahan yang luar biasa.

Kata "at-tin" (tanah) yang disebutkan pada awal surat ini mengingatkan manusia bahwa asal-usul mereka berasal dari tanah dan dalam penciptaan ini terdapat keindahan dan ketelitian yang mencerminkan keagungan Allah sebagai Pencipta.

Ayat "*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*" (At-Tin 95:4) menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan manusia merupakan bentuk yang paling sempurna.

Pemahaman ini mengindikasikan bahwa setiap individu memiliki keistimewaan dan nilai yang tinggi di mata-Nya. Konsep ini tegas mendukung ide kesetaraan hak-hak asasi manusia, di mana semua individu memiliki hak-hak yang sama tanpa memandang

perbedaan apapun karena hakikatnya manusia diciptakan dengan sempurna tanpa kekurangan.

b. Islam menjelaskan kesetaraan suku dan ras

Islam yang datang di abad ke 7 Masehi sudah memperkenalkan kepada manusia kepada urgencias suku dan ras. Bahkan Muhammad yang diutus pada saat itu juga memerintahkan semua pengikutnya untuk saling menghormati dengan ras dan kelompok yang berbeda dengan mereka. Inilah salah satu faktor yang memiliki dampak besar dalam penyebaran Islam, dimulai dari wilayah Arab hingga mencapai Timur Asia.

Dijelaskan didalam Al-Quran:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذِكْرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعْلَمُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

c. Maqasid as-Syariah sebagai akumulasi nilai HAM dalam Islam

Didalam Islam Pembahasan terkait maqasid asy-Syariah mencakup tinjauan terhadap konsep-konsep inti dan tujuan hukum Islam. Maqasid asy-Syariah merujuk pada tujuan dan maksud-maksud hukum Islam yang melibatkan perlindungan dan pemeliharaan lima kepentingan utama, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Dalam hal ini penulis membahas ke lima inti dari maqasid as-Syariah:

1. Hifdzu ad-Din

Salah satu tujuan utama maqasid asy-Syariah adalah menjaga dan memelihara agama Islam. Ini melibatkan perlindungan terhadap ajaran-ajaran Islam, keyakinan, dan praktik ibadah. Segala bentuk penyelewengan yang dapat merusak unsur keagamaan dan keimanan dijauhkan untuk menjaga integritas agama. Disisi lain nilai yang terkandung pada hifdzu ad-Din adalah bagaimana agama memberikan kebebasan bagi pemeluknya untuk memilih jalan keimanannya, atau agama tidak

memberikan paksaan secara absolut. Pemeluk islam bahkan dibuat berakal dan berbudaya agar bisa menyebarkan Islam dan nilai-nilainya dengan damai serta penuh kasih sayang. Sebagaimana didalam al-Qur'an dijelaskan didalam surat Yunus : 99

2. Hifdzu an-Nafs

Perlindungan terhadap jiwa menjadi tujuan penting dalam maqasid asy-Syariah. Hukum Islam berusaha untuk mencegah segala tindakan atau kondisi yang dapat membahayakan nyawa manusia. Prinsip-prinsip kesehatan, keamanan, dan hak hidup menjadi fokus dalam mencapai tujuan ini.

Dalam Al-Qur'an, Surah Al-An'am ayat 151 menegaskan perintah Allah kepada hamba-Nya untuk memelihara hak asasi manusia (HAM). Perintah tersebut mencakup iman kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, menghindari pembunuhan anak-anak karena alasan kemiskinan, dan tidak memerangi kaum tanpa alasan yang dibenarkan. Keseluruhan perintah ini mencerminkan nilai-nilai HAM yang sangat kuat.

فَلْ تَعَالُوَا أَئِلٌ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا شُرِكُوا بِهِ شَيْءًا وَبِالْأَدِينِ احْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مَنْ إِلَّا فِي
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَرَاجِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِيقَةِ ذَلِكُمْ
وَصَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْفَلُونَ

Katakanlah (*Nabi Muhammad*), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Ayat ini mencatat transformasi masyarakat Arab pada masa jahiliyah yang kejam dan tidak manusiawi. Anak-anak sering dibunuh karena ketakutan akan kemiskinan di masa depan, sementara perperangan antar kelompok terjadi tanpa alasan yang jelas.

Didalam surat al-Maidah :32 Allah juga menegaskan larangan membunuh sesama manusia. Itu dikarenakan bahwa islam sangat menghargai nyawa seorang manusia. Maka dengan kedatangan Islam sebagai ajaran rahmat dan kasih sayang, semua tindakan melanggar HAM tersebut perlahan terhapus dari tanah Arab. (Audina Putri, 2023)

Perintah untuk beriman kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua menunjukkan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Larangan membunuh anak-anak karena alasan kemiskinan menggarisbawahi kepedulian Islam terhadap hak hidup dan kesejahteraan anak-anak. Larangan memerangi tanpa alasan yang dibenarkan mencerminkan prinsip keadilan dan ketertiban.

Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya memberikan petunjuk spiritual, tetapi juga membawa transformasi sosial yang mendalam, menghapuskan praktik-praktik yang melanggar HAM dan membangun masyarakat yang lebih adil dan kemanusiaan.

3. Hifdzu al-Aql

Maqasid asy-Syariah juga menekankan perlindungan terhadap akal atau yang dimaksud adalah hak persamaan derajat. Hukum Islam menghormati akal manusia dan melarang segala bentuk tindakan atau kebijakan yang dapat merugikan kejernihan pikiran atau kemampuan berpikir manusia. Begitu juga Islam sangat memuliakan persamaan derajat tanpa ada perbedaan gender, ras, dan suku.

Kecenderungan manusia untuk menilai kemuliaan sering kali terikat dengan aspek kebangsaan dan kekayaan. Namun, dalam Al-Qur'an, terutama surah Al-Hujurat ayat 13, ditegaskan bahwa keagungan sejati tidak terletak pada faktor kebangsaan atau kekayaan, melainkan pada tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah.

Dari al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 ini menyampaikan bahwa Allah menciptakan manusia dari berbagai bangsa dan suku agar saling mengenal dan bekerja sama. Meskipun keberagaman ini ada, nilai sejati dan kemuliaan sejati tidak dapat diukur oleh kebangsaan atau kekayaan. Allah menilai kemuliaan dari dalam hati dan perilaku seseorang.

Setelah meninjau lebih dalam dari ayat 13 surat al-Hujurat menegaskan bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang paling bertaqwa.

Dengan kata lain, nilai sejati dan kemuliaan yang hakiki terletak pada kualitas spiritual dan tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah. Ketaqwaan menjadi ukuran utama dalam menentukan kehormatan dan kemuliaan di sisi-Nya.

4. Hifdzu an Nasl

Menjaga nasab dan anak keturunan tidak terlepas dari perhatian Islam. Baik dalam menjaganya dari segala ancaman, tidak mengenyam pendidikan, maupun mengarahkan pergaulannya.

Perlindungan keturunan dari ancaman dimulai Islam dari Perempuan. Di zaman jahiliyah, wanita merupakan beban dalam suatu keluarga. Hal ini disebabkan karena wanita selalu membawa ancaman kepada suatu keluarga jika ada pria dewasa yang menyukainya. Kemudian Islam menyelesaikan permasalah tersebut dengan mengangkat derajat wanita dan menjaganya. Islam menjaga auratnya sehingga tidak memudahkan orang lain tertarik karena nafsu. Hal ini merupakan kedulian Islam terhadap hak wanita yang harus dihormati dan dimuliakan. Islam menjaga wanita didalam al-Qur'an surat QS. an-Nūr ayat 31 dan QS. al-Ahzāb ayat 59.

"Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung ". QS. An-Nur ayat 31

Pendidikan didalam Islam untuk anak keturunan atau nasab juga sangat diperhatikan dengan saksama. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya yang formal.

Peran seorang ibu didalam Islam adalah *madrasatul al-Ula*, yang berarti ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka seorang ibu memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik anak keturunannya. Di dalam syair mahsyur di dunia Arab, Hafidz Ibrahim (1872) menyebutkan bahwa “Perempuan adalah sekolah pertama untuk anak keturunannya, ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya, jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya.

5. Hifdzu al-Maal

Dalam Islam, pengaturan harta diatur oleh hukum Islam sendiri, dan pembahasan terkait pembagian harta dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ilmu Mawaris, sebagai disiplin ilmu, secara rinci mengkaji pembagian harta warisan kepada sanak keturunan dan keluarga. Ilmu Mawaris bukan hanya sebatas aturan pembagian harta, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak waris dalam perspektif HAM.

Referensi utama untuk Ilmu Mawaris dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, terutama dalam surah An-Nisa (4:11-12), di mana Allah memberikan petunjuk terinci mengenai pembagian harta warisan. Ayat tersebut menjelaskan proporsi dan bagaimana harta warisan harus dibagi antara ahli waris, termasuk sanak keturunan dan keluarga.

Sebagai contoh, ayat Al-Qur'an An-Nisa (4:11-12) menyatakan:

"Allah memerintahkan kamu tentang (pembagian) anak-anakmu: bagi laki-laki mendapat bagian yang sama dengan dua orang perempuan. Jika anak perempuan lebih dari dua, maka mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika anak perempuan hanya satu, maka dia mendapat separuh. Orang tua waris juga mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan, baik orang tua itu banyak atau sedikit anak-anaknya. Jika (pewaris yang meninggalkan harta) itu seorang laki-laki, dan dia tidak mempunyai anak, dan dia mempunyai seorang saudara perempuan, maka dia mendapat seperempat. Jika jumlah saudara perempuan lebih dari satu, maka mereka mendapat sepertiga dari harta yang ditinggalkan. (Semuanya) sesudah dipenuhi wasiat yang ditinggalkan atau terbayar hutangnya. Ayah dan ibu kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

manfaatnya kepada kamu. (Demikianlah) suatu ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ilmu Mawaris dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh Islam, seperti "Al-Mughni" karya Ibnu Qudamah, "Al-Majmu'" karya An-Nawawi, dan "Fath al-Mu'in" karya Syeikh Zakariya Al-Anshari.

Dalam konteks HAM, Ilmu Mawaris hadir untuk melindungi hak-hak warisan keturunan, memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, larangan mendapatkan warisan karena sebab yang terlarang, seperti membunuh, mencerminkan keadilan dan etika dalam Islam untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan kezaliman dan pelanggaran hak. Melalui pembahasan maqasid asy-Syariah, terlihat bahwa tujuan-tujuan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam konteks hukum Islam. Maqasid asy-Syariah menjadi dasar untuk membentuk hukum yang memperhatikan kepentingan manusia secara holistik, melibatkan aspek agama, moral, dan kesejahteraan hidup.

C. KESIMPULAN

HAM dalam konteks hukum Islam sangatlah jelas terdefinisi melalui konsep maqasid as-Syariah. Maqasid as-Syariah memberikan panduan dan tujuan utama dari hukum Islam, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pemahaman ini menegaskan bahwa HAM dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek individual, tetapi juga pada aspek sosial dan masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia, seperti hak atas agama, hidup, akal, keturunan, dan harta benda, menjadi bagian integral dari maqasid as-Syariah. Hukum Islam memandang bahwa pemeliharaan hak-hak ini akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika melibatkan masalah HAM, Islam memberikan dasar yang kuat untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut.

Sistem hukum Islam tidak hanya memberikan pandangan teoritis terhadap HAM, tetapi juga menyediakan kerangka praktis untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberimbangan antara hak dan kewajiban, menjadi landasan untuk menegakkan HAM dengan adil.

Dengan demikian, HAM dalam Islam bukanlah konsep abstrak, melainkan merupakan bagian integral dari tatanan hukum yang mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan seimbang.

Terkait isu-isu kontemporer, seperti teknologi dan perkembangan sosial, prinsip-prinsip HAM dalam Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dengan bijak. Islam mempromosikan adaptasi terhadap perubahan zaman, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai fundamental HAM. Oleh karena itu, dalam menghadapi dinamika dunia modern, penafsiran dan penerapan HAM dalam konteks hukum Islam tetap relevan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuan maqasid as-Syariah.

Secara keseluruhan, HAM dalam Islam tidak terpisah dari maqasid as-Syariah, yang memberikan fondasi filosofis dan praktis bagi perlindungan hak-hak asasi manusia. Hukum Islam mengajarkan untuk tidak hanya memahami, melainkan juga mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan berlandaskan nilai-nilai moral yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Arake, L. (2023). State of Nature in the Perspective of Fiqh Siyasah (A Comparison Between Between Thought Al MAwardi and Thomas Hobbes). *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*, 97-105.
- Audina Putri, D. A. (2023). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 195-208.
- واقع مفاهيم حقوق الإنسان لدى طلاب الجامعة في مصر في ضوء بعض التغيرات السياسية. (2017). المعاصرة ودور التعليم في تطويره. *Egyptian Journals*, 1-88.
- Ersa Kusuma, S. W. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, 97-101.
- Musa, M. Y. (1954). *Fikih al-Kitab was-Sunnah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Araby.
- Umairah Syarif, A. R. (2021). Dimensi Toleransi Pesan Al-Qur'an di Sosial Media. *Tesis Magister UIN Syarif Hidayatullah*, 95-99.

Jurnal Kajian Hukum Berkelanjutan

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jkhw>

Vol. 7, No. 4, Desember 2024

Wignjosoebroto, S. (1999). HAK-HAK ASASI MANUSIA: Perkembangan Pengertiannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial & Politik. *journal.unair.ac.id*, 1-14.

واقع مفاهيم حقوق الإنسان لدى طلاب الجامعة في مصر في ضوء بعض التغييرات السياسية المعاصرة ودور التعليم في تطويره (2017). *Egyptian Journals*, 1-88.